Ngaliman
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Vol. 3, No. 2, Agustus 2024

SOSIALISASI HAK-HAK PEREMPUAN DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM DI KOMUNITAS

Dewi Ulfa Lailatul Fitria[1], Nurul Salafiyah[2]

[1,2] Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Email: dewiulfalailatulfitria@iaipd-nganjuk.ac.id,nurulsyalafiyah@iaipd-nganjuk.ac.id

ABSTRAK

Sosialisasi hak-hak perempuan dalam konteks hukum Islam di komunitas merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai posisi perempuan dalam masyarakat. Meskipun ajaran Islam mengakui dan melindungi hak-hak perempuan, banyak tantangan dan diskriminasi yang masih dihadapi oleh mereka dalam praktik sehari-hari. Melalui berbagai program sosialisasi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU), masyarakat diberikan edukasi tentang hak-hak perempuan, termasuk hak atas pendidikan, nafkah, dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini meliputi ceramah, diskusi, dan pelatihan yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan mengubah stereotip negatif yang ada. Hasil dari kegiatan sosialisasi ini menunjukkan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, serta mendorong perubahan positif dalam sikap dan perilaku terhadap hak-hak perempuan. Dengan demikian, sosialisasi hak-hak perempuan dalam konteks hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat edukasi tetapi juga sebagai upaya untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan setara.

Kata Kunci: Sosialisasi, Hak-Hak Perempuan, Hukum Islam, Komunitas, Pemberdayaan

ABSTRACT

The socialization of women's rights in the context of Islamic law within the community is an important step to enhance awareness and understanding of women's positions in society. Although Islamic teachings recognize and protect women's rights, many challenges and discrimination still face them in everyday practice. Through various socialization programs conducted by organizations such as Nahdlatul Ulama (NU), communities are educated about women's rights, including rights to education, maintenance, and participation in social and political life. The methods used in this socialization include lectures, discussions, and training aimed at empowering women and changing existing negative stereotypes. The results of these socialization activities indicate an increase in legal awareness among the community and encourage positive changes in attitudes and behaviors towards women's rights. Thus, the

socialization of women's rights in the context of Islamic law functions not only as an educational tool but also as an effort to build a more just and equitable society.

***Keywords**: Socialization, Women's Rights, Islamic Law, Community, Empowerment*

PENDAHULUAN

Sosialisasi hak-hak perempuan dalam konteks hukum Islam di komunitas merupakan topik yang kompleks dan multifaset. Dalam ajaran Islam, hak-hak perempuan diakui dan dilindungi, mencakup hak atas pendidikan, nafkah, warisan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial serta politik. Namun, dalam praktiknya, banyak perempuan yang masih menghadapi tantangan dan diskriminasi yang menghalangi mereka untuk menikmati hak-hak tersebut secara penuh. Oleh karena itu, sosialisasi yang efektif menjadi kunci untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak perempuan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Berbagai studi telah menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi yang tepat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan. Contohnya, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Perkumpulan Wirid Batak Islam (PWBI) menggunakan metode ceramah dan diskusi untuk memberikan edukasi tentang hak-hak perempuan akibat perceraian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program tersebut berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya ibu-ibu PWBI di Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, tentang hak-hak perempuan (Bidayati, 2024).

Selain itu, organisasi-organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU) juga berperan aktif dalam sosialisasi hak-hak perempuan. Melalui seminar, pelatihan, dan penyuluhan, NU mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil. Penelitian yang dilakukan oleh universitas-universitas Islam juga menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam dapat relevan dengan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan jika diterjemahkan ke dalam praktik yang lebih progresif dan responsif.

Dalam konteks ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan akses terhadap keadilan yang bebas dari diskriminasi bagi perempuan, serta memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dalam sistem peradilan (Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), 2018).

Dengan demikian, sosialisasi hak-hak perempuan dalam konteks hukum Islam di komunitas tidak hanya berfungsi sebagai alat edukasi tetapi juga sebagai upaya untuk membangun kesadaran kolektif dalam masyarakat mengenai pentingnya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu

menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan adil, serta meningkatkan kualitas hidup perempuan secara keseluruhan.

METODE PENGABDIAN

Metode pengabdian yang sesuai untuk sosialisasi hak-hak perempuan dalam konteks hukum Islam di komunitas dapat dilakukan melalui pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif. Dalam konteks ini, pengabdian masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan yang diatur dalam hukum Islam, serta untuk memberdayakan perempuan dalam menghadapi berbagai tantangan yang mereka hadapi (Umriana et al., 2016).

Pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi hak-hak perempuan dalam konteks hukum Islam dapat dilakukan dengan menggunakan metode berbasis partisipatif dan dialog interaktif. Metode ini menekankan keterlibatan aktif komunitas untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak perempuan, sebagaimana diatur dalam ajaran Islam. Salah satu pendekatan utama adalah metode dialog warga, yang bertujuan untuk mengembangkan kesadaran hukum berbasis komunitas melalui diskusi yang inklusif. Kegiatan ini dapat melibatkan pemaparan materi terkait kesetaraan gender, hak-hak perempuan dalam keluarga, dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan hukum dan sosial (Masitoh et al., 2023).

Tahapan pelaksanaan meliputi perencanaan bersama tokoh masyarakat, identifikasi kebutuhan komunitas, dan penyampaian materi secara interaktif. Misalnya, pelatihan tentang hukum keluarga Islam dan hak perempuan dalam warisan sering menjadi fokus utama karena topik ini kerap menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat . Pendekatan lain yang relevan adalah pemberdayaan melalui kelompok diskusi kecil, yang memungkinkan peserta memahami konteks hukum Islam secara lebih mendalam. Diskusi ini juga mengatasi kendala budaya atau norma patriarki yang dapat membatasi hak-hak perempuan (Taqiyudin et al., 2022).

Untuk memastikan efektivitas, metode ini perlu didukung oleh pendekatan berbasis riset partisipatif. Misalnya, survei kebutuhan sebelum program dan evaluasi dampaknya setelah pelaksanaan sosialisasi akan memberikan data akurat untuk memperbaiki pendekatan di masa depan. Hasil dari pengabdian masyarakat ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum komunitas, tetapi juga mendorong perempuan untuk secara aktif memperjuangkan hak-haknya dalam kehidupan sosial dan keluarga (Fauzi, 2014).

PEMBAHASAN

Peningkatan Pemahaman

Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan dalam konteks hukum Islam, berbagai metode pengabdian masyarakat telah diterapkan. Berikut adalah beberapa metode yang efektif digunakan dalam sosialisasi tersebut:

Participatory Action Research (PAR)

Participatory Action Research (PAR) merupakan pendekatan penelitian yang mengutamakan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengumpulan data, analisis, dan pengambilan keputusan. Dalam konteks sosialisasi hak-hak perempuan dalam hukum Islam di komunitas, PAR menjadi metode yang efektif untuk memberdayakan perempuan dan meningkatkan kesadaran mereka terhadap hak-hak yang dimiliki. Melalui pendekatan ini, perempuan tidak hanya menjadi subjek penelitian, tetapi juga agen perubahan yang berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka (Widayati, 2017).

PAR berfokus pada kolaborasi antara peneliti dan partisipan untuk mengidentifikasi masalah sosial dan mencari solusi bersama. Metode ini menekankan pentingnya pengalaman dan pengetahuan lokal, sehingga hasil penelitian dapat lebih relevan dan aplikatif. Dalam konteks sosialisasi hak-hak perempuan, PAR memungkinkan perempuan untuk berbagi pengalaman mereka terkait diskriminasi atau pelanggaran hak yang mereka alami, serta berkontribusi dalam merumuskan langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut (Fitriana & Nuruskmaningtyas, 2023).

Salah satu contoh implementasi PAR dalam sosialisasi hak-hak perempuan dapat ditemukan dalam penelitian yang dilakukan di Desa Kandang Haur, Serang. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran perempuan mengenai hak-hak mereka dalam hukum keluarga Islam. Melalui pendekatan PAR, para peneliti bekerja sama dengan komunitas lokal untuk mengadakan serangkaian kegiatan sosialisasi yang meliputi diskusi kelompok dan pelatihan (Rosyidah, 2017).

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman perempuan tentang hak-hak mereka. Sebelum kegiatan sosialisasi dilakukan, banyak peserta yang tidak mengetahui tentang hak waris atau hak atas perlindungan hukum dalam perkawinan. Namun setelah mengikuti program tersebut, sebagian besar peserta melaporkan bahwa mereka merasa lebih percaya diri untuk memperjuangkan hak-hak mereka (Hermanto, 2021).

Dialog Warga

Dialog warga merupakan sebuah metode yang efektif dalam sosialisasi hak-hak perempuan, terutama dalam konteks hukum Islam di komunitas. Melalui dialog ini, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mendiskusikan isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi perempuan dan kesetaraan gender. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran akan hak-hak perempuan, tetapi juga mendorong perubahan sosial yang lebih inklusif dan adil.

Dialog warga berfungsi sebagai platform untuk mengedukasi masyarakat tentang hak-hak perempuan dalam kerangka hukum Islam. Dalam banyak komunitas, pemahaman tentang hak-hak ini sering kali masih minim, dan terdapat banyak kesalahpahaman yang dapat menyebabkan diskriminasi. Dengan mengadakan dialog, masyarakat dapat saling bertukar informasi dan pengalaman, serta membahas tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, diskusi mengenai hak waris, perlindungan dari kekerasan,

dan hak atas pendidikan dapat membantu perempuan memahami posisi mereka dalam hukum Islam dan bagaimana mereka dapat memperjuangkan hak-hak tersebut.

Pelaksanaan dialog warga biasanya melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, pemuka agama, akademisi, dan anggota komunitas. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk forum diskusi, lokakarya, atau seminar. Dalam konteks hukum Islam, penting untuk melibatkan pemuka agama agar penjelasan mengenai hak-hak perempuan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai lokal (Hayati, 2022).

Hasil dari dialog warga sering kali sangat positif. Penelitian menunjukkan bahwa setelah mengikuti kegiatan dialog, banyak peserta yang merasa lebih percaya diri untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Mereka menjadi lebih sadar akan hak-hak yang dimiliki dan cara-cara untuk menuntut keadilan jika hak tersebut dilanggar. Sebagai contoh, program pengabdian masyarakat di Kelurahan Gisikdrono menunjukkan bahwa setelah dialog dilakukan, kesadaran akan hak asasi perempuan meningkat signifikan di antara anggota komunitas. Hal ini membuktikan bahwa dialog warga dapat menjadi alat yang efektif untuk memberdayakan perempuan dan meningkatkan pemahaman tentang kesetaraan gender(Khabib, 2023).

Ceramah dan Diskusi

Ceramah dan diskusi merupakan metode yang efektif dalam sosialisasi hak-hak perempuan, khususnya dalam konteks hukum Islam di komunitas. Melalui ceramah, informasi mengenai hak-hak perempuan dapat disampaikan secara langsung oleh para pemateri yang kompeten, sementara diskusi memberikan ruang bagi partisipasi aktif dari anggota komunitas untuk bertanya, berbagi pengalaman, dan mendiskusikan isu-isu yang relevan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan, tetapi juga mendorong perubahan sosial yang lebih inklusif.

Ceramah berfungsi sebagai sarana edukasi yang dapat menjangkau banyak orang dalam waktu singkat. Dalam konteks hukum Islam, ceramah dapat membahas berbagai aspek hak-hak perempuan, seperti hak atas pendidikan, hak waris, dan perlindungan dari kekerasan. Misalnya, dalam sebuah ceramah yang diadakan oleh organisasi perempuan di suatu desa, seorang pemateri menjelaskan tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penjelasan ini sangat penting karena banyak perempuan yang tidak mengetahui hak-hak mereka dalam konteks hukum tersebut (Nasrulloh & Andaryuni, 2024).

Ceramah juga dapat membantu mengubah persepsi masyarakat terhadap peran perempuan. Dalam banyak komunitas, masih terdapat pandangan tradisional yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Dengan memberikan informasi yang tepat dan berbasis pada ajaran Islam yang menghargai kesetaraan gender, ceramah dapat menjadi alat untuk membongkar stereotip negatif tersebut. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa setelah mengikuti ceramah tentang hak-hak perempuan, banyak peserta merasa lebih percaya

diri untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan berani bersuara ketika menghadapi ketidakadilan.

Sementara ceramah memberikan informasi secara satu arah, diskusi memungkinkan interaksi dua arah antara pemateri dan peserta. Dalam diskusi, peserta dapat mengajukan pertanyaan, berbagi pengalaman pribadi, dan mendiskusikan tantangan yang mereka hadapi terkait dengan hak-hak perempuan dalam hukum Islam. Diskusi ini sangat penting karena dapat memberikan wawasan baru bagi pemateri tentang isu-isu yang mungkin belum teridentifikasi sebelumnya.

Misalnya, dalam sebuah forum diskusi di komunitas tertentu, para peserta membahas tantangan yang mereka hadapi dalam mengakses keadilan ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Diskusi ini tidak hanya meningkatkan kesadaran akan masalah tersebut tetapi juga mendorong peserta untuk mencari solusi bersama. Dengan melibatkan suara perempuan dalam diskusi, mereka merasa dihargai dan diakui, sehingga meningkatkan rasa percaya diri mereka.

Implementasi ceramah dan diskusi terkait sosialisasi hak-hak perempuan dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti seminar, lokakarya, atau pertemuan rutin kelompok-kelompok perempuan. Misalnya, sebuah organisasi lokal dapat mengadakan seminar bulanan dengan mengundang narasumber dari lembaga hukum atau aktivis perempuan untuk membahas isu-isu terkini terkait hak-hak perempuan dalam hukum Islam.

Selain itu, penting untuk melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam kegiatan ini agar pesan yang disampaikan lebih diterima oleh masyarakat. Ketika pemuka agama mendukung kesetaraan gender dan menyampaikan pesan-pesan positif tentang hak-hak perempuan berdasarkan ajaran Islam, hal ini dapat membantu mengubah pandangan masyarakat secara keseluruhan (Amnesti & Indrawati, 2020).

Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum adalah salah satu metode yang efektif dalam sosialisasi hak-hak perempuan, khususnya dalam konteks hukum Islam di komunitas. Melalui penyuluhan hukum, masyarakat diberikan informasi dan pemahaman yang jelas mengenai hak-hak yang dimiliki oleh perempuan serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Kegiatan ini sangat penting mengingat banyak perempuan yang masih kurang memahami hak-hak mereka, terutama dalam menghadapi masalah-masalah seperti kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial.

Penyuluhan hukum biasanya dilakukan melalui ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Dalam sesi ceramah, narasumber yang kompeten menjelaskan berbagai isu terkait hak-hak perempuan berdasarkan hukum Islam. Diskusi interaktif memberikan kesempatan bagi peserta untuk bertanya dan berbagi pengalaman mereka. Hal ini sangat penting karena memungkinkan peserta untuk lebih memahami konteks lokal dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan di komunitas mereka (Busriyanti, 2012).

Sebagai contoh, dalam penyuluhan yang diadakan oleh LKP3A Fatayat NU Depok, peserta diajarkan mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) serta mekanisme penanganan kekerasan seksual. Kegiatan ini tidak hanya memberikan informasi tetapi juga mendorong peserta untuk berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan mereka. Dengan melibatkan peserta secara aktif, penyuluhan hukum dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang hak-hak perempuan (Sulistianingsih et al., 2024).

Penelitian menunjukkan bahwa setelah mengikuti kegiatan penyuluhan, banyak peserta merasa lebih percaya diri untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Mereka menjadi lebih sadar akan hak-hak yang dimiliki dan bagaimana cara mengakses perlindungan hukum jika diperlukan. Misalnya, dalam kegiatan penyuluhan di Kalurahan Sidoarum, peserta berhasil memahami pentingnya kesadaran hukum dalam menghadapi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, penyuluhan hukum juga dapat membantu membangun jaringan dukungan di antara perempuan. Ketika perempuan saling berbagi pengalaman dan saling mendukung satu sama lain, mereka lebih mampu menghadapi tantangan yang ada. Hal ini menciptakan solidaritas di antara anggota komunitas dan mendorong mereka untuk saling membantu dalam memperjuangkan hak-hak mereka (Fasadena & Karisna, 2024).

Edukasi Melalui Metode Qur'aniyah

Metode Qur'aniyah adalah pendekatan pengajaran yang berlandaskan pada ayat-ayat Al-Qur'an. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam teks suci tersebut, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks hak-hak perempuan, metode ini dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa Islam memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan sosial.

Sebagai contoh, dalam Surat An-Nisa ayat 32, Allah berfirman: "Dan janganlah kamu iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain. Untuk laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan untuk perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan." Ayat ini menegaskan bahwa perempuan memiliki hak atas hasil usaha mereka sendiri dan tidak boleh dipandang sebelah mata (Andriyani & Fata, 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa setelah mengikuti kegiatan edukasi semacam ini, banyak peserta merasa lebih percaya diri untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Mereka menjadi lebih sadar akan hak-hak yang dimiliki dan bagaimana cara mengakses perlindungan hukum jika diperlukan. Misalnya, sebuah studi di Surabaya menunjukkan bahwa perempuan peserta program edukasi tentang hak-hak mereka merasa lebih empowered dan berani mengambil langkah hukum ketika menghadapi masalah kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, metode Qur'aniyah juga membantu membangun kesadaran kolektif di antara anggota komunitas mengenai pentingnya kesetaraan gender. Ketika masyarakat memahami bahwa ajaran Islam mendukung hak-hak perempuan, mereka lebih cenderung untuk mengubah sikap dan perilaku diskriminatif terhadap perempuan (Masita, 2022).

Tantangan yang Dihadapi

Identifikasi hambatan atau resistensi yang muncul selama pelaksanaan kegiatan sosialisasi hak-hak perempuan dalam konteks hukum Islam di komunitas sering kali menjadi tantangan signifikan. Meskipun tujuan sosialisasi adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak perempuan, berbagai faktor dapat menghambat proses ini. Dalam konteks ini, penting untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan tersebut dan merumuskan strategi yang efektif untuk mengatasinya.

Budaya Patriarki

Budaya patriarki merupakan salah satu hambatan utama dalam sosialisasi hak-hak perempuan, terutama dalam konteks hukum Islam di berbagai komunitas. Budaya ini mengacu pada sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan otoritas moral. Dalam masyarakat yang menganut budaya patriarki, perempuan sering kali diposisikan pada peran yang lebih rendah dan terpinggirkan, sehingga hak-hak mereka sering kali diabaikan atau tidak dihargai. Pengaruh budaya patriarki ini dapat dilihat dari berbagai indikator, termasuk kesenjangan akses pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan (BaKTI, 2020).

Budaya patriarki menciptakan sejumlah hambatan yang menghalangi sosialisasi hak-hak perempuan. Pertama, adanya stigma sosial yang menganggap bahwa perempuan seharusnya tidak terlibat dalam urusan publik atau kepemimpinan. Dalam banyak komunitas, perempuan dianggap lebih cocok untuk menjalankan peran domestik, seperti mengurus rumah tangga dan anak-anak. Hal ini menyebabkan mereka kurang mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang berkaitan dengan hak-hak mereka. Misalnya, di beberapa daerah di Indonesia, perempuan yang berusaha memperjuangkan hak-haknya sering kali dianggap melanggar norma-norma tradisional dan mendapatkan penolakan dari masyarakat (Hamzah & Salsabila, 2024; Ndolu et al., 2024).

Kedua, budaya patriarki juga menyebabkan adanya pembatasan terhadap pendidikan perempuan. Banyak keluarga yang lebih memilih untuk mengutamakan pendidikan anak laki-laki daripada perempuan. Akibatnya, perempuan sering kali memiliki akses yang terbatas terhadap informasi dan pengetahuan mengenai hak-hak mereka. Tanpa pemahaman yang memadai tentang hukum Islam dan hak-hak perempuan, mereka menjadi rentan terhadap diskriminasi dan kekerasan berbasis gender (Satria et al., 2019).

Kurangnya Pemahaman Umum

Kurangnya pemahaman umum di kalangan masyarakat menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya mensosialisasikan hak-hak perempuan dalam konteks hukum Islam. Faktor ini berakar pada minimnya literasi masyarakat mengenai konsep-konsep dasar dalam Islam yang menegaskan keadilan gender dan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Dalam banyak kasus, masyarakat mengadopsi interpretasi hukum Islam yang bersifat patriarkal dan simbolik, yang mengaburkan esensi nilai-nilai Islam terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan (Ikrom, 2013).

Salah satu penyebab utama kurangnya pemahaman umum tentang hak-hak perempuan adalah rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat. Di banyak daerah, terutama di pedesaan, akses terhadap pendidikan formal masih terbatas. Ketidakmampuan untuk mendapatkan pendidikan yang memadai mengakibatkan kurangnya pengetahuan tentang hak-hak asasi manusia dan hak-hak perempuan dalam hukum Islam. Sebagai contoh, banyak perempuan yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak atas warisan atau hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga dan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan kesadaran akan hak-hak ini dan mendorong perempuan untuk memperjuangkannya (Taufik et al., 2022).

Interpretasi ajaran Islam yang keliru juga berkontribusi terhadap kurangnya pemahaman mengenai hak-hak perempuan. Dalam beberapa kasus, teks-teks agama ditafsirkan secara patriarkal, sehingga menghasilkan pandangan bahwa perempuan harus tunduk pada laki-laki dan tidak memiliki otonomi dalam kehidupan mereka. Misalnya, beberapa pemuka agama mungkin menekankan ayat-ayat tertentu yang menunjukkan peran tradisional perempuan tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan historis di mana ayat-ayat tersebut diturunkan. Hal ini menciptakan kesalahpahaman bahwa hukum Islam secara inheren mendiskriminasi perempuan, padahal jika ditelaah lebih dalam, banyak prinsip dalam Islam yang mendukung kesetaraan gender (Usup, n.d.).

Selain hambatan kultural dan edukasional, kurangnya implementasi regulasi yang melindungi hak-hak perempuan juga memperburuk situasi. Dalam beberapa kasus, hukum formal yang mendukung kesetaraan gender tidak diimplementasikan secara konsisten, sehingga perempuan tetap mengalami diskriminasi dan kekerasan, baik di ranah publik maupun domestik. Ketidakadilan ini sering dianggap sebagai sesuatu yang wajar, mengingat kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan yang dijamin oleh hukum Islam (Gaol et al., 2024).

Resistensi dari Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat memiliki peran penting sebagai panutan dan pemimpin opini dalam komunitas. Namun, resistensi mereka terhadap sosialisasi hak-hak perempuan sering menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya menciptakan kesadaran mengenai kesetaraan gender dalam konteks hukum Islam. Resistensi ini bisa bersumber dari faktor budaya, pemahaman agama yang terbatas, hingga kepentingan status quo (Nasir, 2017).

Dalam banyak komunitas, struktur sosial yang masih didominasi oleh budaya patriarki menjadi penghalang utama. Tokoh masyarakat sering kali memegang nilai-nilai tradisional yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, sehingga sosialisasi hak-hak perempuan dianggap sebagai ancaman terhadap norma yang telah mapan. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa budaya patriarki menciptakan persepsi bahwa perempuan seharusnya hanya memainkan peran domestik, sementara laki-laki mendominasi ruang publik dan pengambilan keputusan (Audina, 2022).

Pemahaman agama yang kurang mendalam atau bias terhadap teks-teks agama juga menjadi sumber resistensi. Banyak tokoh masyarakat yang memaknai hukum Islam secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks historis dan nilai-nilai universal Islam, seperti keadilan dan kemaslahatan. Hal ini menyebabkan penolakan terhadap interpretasi progresif yang mendukung hak-hak perempuan, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kepemimpinan dalam masyarakat (S. Asep Dudi, 2003).

Tokoh masyarakat yang menikmati posisi istimewa dalam struktur sosial cenderung mempertahankan status quo untuk melindungi kepentingannya. Sosialisasi hak-hak perempuan, yang bertujuan untuk mendobrak ketimpangan gender, sering dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan dan pengaruh mereka. Hal ini menyebabkan mereka aktif menolak perubahan, baik secara langsung melalui penolakan terbuka maupun tidak langsung dengan tidak mendukung program-program pemberdayaan perempuan (Asniah et al., 2023).

Keterbatasan Akses Informasi

Sosialisasi hak-hak perempuan dalam konteks hukum Islam memiliki tantangan yang signifikan, salah satunya adalah keterbatasan akses informasi di masyarakat. Faktor ini menjadi penghalang besar dalam memperluas pemahaman masyarakat terhadap isu-isu kesetaraan gender dan hak-hak perempuan sebagaimana diatur dalam syariat Islam.

Dalam banyak komunitas, terutama di daerah terpencil, akses terhadap media informasi seperti internet dan media cetak sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh infrastruktur teknologi yang kurang memadai. Padahal, media informasi merupakan sarana utama untuk menyebarkan wawasan tentang hak-hak perempuan dalam hukum Islam. Akibatnya, informasi penting seperti peran perempuan dalam Islam, hak waris, dan perlindungan terhadap kekerasan menjadi sulit dijangkau oleh masyarakat luas (Hidayah, 2019).

Keterbatasan akses informasi juga mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak-hak perempuan. Dalam beberapa komunitas, norma budaya yang patriarkal masih mendominasi, sehingga sosialisasi hukum Islam yang mengakui kesetaraan gender sering diabaikan. Penafsiran konservatif terhadap syariat Islam yang cenderung bias gender turut memperparah masalah ini. Misalnya, beberapa komunitas memahami hukum waris dalam Islam hanya berdasarkan perspektif laki-laki, sehingga hak perempuan sering diabaikan.

Peran lembaga keagamaan seperti masjid, majelis taklim, atau sekolah Islam sangat penting dalam mensosialisasikan hak-hak perempuan. Namun, dalam banyak kasus, lembaga-lembaga ini kurang aktif dalam memberikan pendidikan yang inklusif tentang hak-hak perempuan. Hal ini sering disebabkan oleh kurangnya pengetahuan para pemimpin agama tentang isu-isu kesetaraan gender dalam Islam. Sebagai hasilnya, sosialisasi hak-hak perempuan sering kali tidak menjadi prioritas (Alfitri, 2014).

Banyak materi sosialisasi yang digunakan masih kurang komprehensif dan tidak mempertimbangkan konteks lokal masyarakat. Hal ini menyebabkan pesan yang ingin disampaikan sering kali tidak dipahami dengan baik oleh audiens. Misalnya, konsep-konsep seperti qiwamah (kepemimpinan dalam keluarga) sering disalahartikan, sehingga hak-hak perempuan dalam Islam tidak diterima secara penuh.

Sosialisasi hak-hak perempuan memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat sipil. Sayangnya, sinergi ini sering kali tidak berjalan dengan baik. Kurangnya koordinasi dan dukungan dari pemerintah untuk memperluas akses informasi membuat upaya sosialisasi menjadi kurang efektif (Insani et al., 2024).

Stigma Sosial

Stigma sosial terhadap perempuan sering kali menjadi hambatan signifikan dalam sosialisasi hak-hak perempuan dalam konteks hukum Islam di komunitas. Stigma ini mencakup pandangan negatif dan stereotip yang melekat pada perempuan, yang dapat menghalangi mereka dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Dalam banyak kasus, stigma sosial ini berasal dari interpretasi budaya dan agama yang keliru, serta norma-norma tradisional yang menganggap perempuan sebagai makhluk yang lebih rendah atau tidak setara dengan laki-laki. Hal ini berujung pada ketidakadilan gender dan pembatasan terhadap hak-hak perempuan, meskipun hukum Islam secara tegas menjamin kesetaraan dan penghormatan terhadap hak-hak mereka (Alawiyah & Hasan, 2022).

Banyak perempuan di komunitas Muslim tidak mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan, meskipun Islam sangat mendorong pencarian ilmu baik untuk laki-laki maupun perempuan. Stigma bahwa pendidikan tinggi tidak relevan untuk perempuan seringkali menjadi penghambat utama dalam pemberdayaan perempuan .

Aktivis yang memperjuangkan hak-hak perempuan sering kali mendapatkan stigma negatif, seperti dianggap melawan tradisi atau berusaha mengadopsi nilai-nilai Barat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam (Pahlevi & Rahim, 2023).

Beberapa pemimpin agama di komunitas tertentu menolak atau ragu untuk mendukung gerakan kesetaraan gender karena adanya pemahaman yang terbatas tentang Hukum Islam yang mendukung hak-hak perempuan. Hal ini memperkuat stigma bahwa perempuan tidak memerlukan hak yang setara (Mutmainnah et al., 2023).

Dampak Terhadap Komunitas

Komunikasi dan edukasi tentang hak-hak perempuan dalam konteks hukum Islam telah membawa dampak significan terhadap struktur sosial dan psikologis komunitas Muslim. Sosialisasi hak-hak perempuan tidak hanya memperkuat posisi perempuan tetapi juga mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi dan memperlakukan individu-individu dalam komunitas (Sundari, 2017).

Pertumbuhan Kesadaran dan Perlindungan Hukum

Pertumbuhan kesadaran dan perlindungan hukum terkait hak-hak perempuan dalam komunitas, terutama melalui organisasi Nahdlatul Ulama (NU), telah memberikan dampak signifikan terhadap perubahan sosial dan peningkatan kualitas hidup perempuan di Indonesia. NU, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar, memiliki peran penting dalam memberdayakan perempuan melalui berbagai kebijakan dan program yang mendukung kesetaraan gender. Sejak tahun 1989, NU telah mengeluarkan kebijakan yang menekankan pentingnya pendidikan dan keterampilan bagi perempuan, serta hak-hak mereka dalam masyarakat. Misalnya, dalam Muktamar NU ke-28 di Yogyakarta, dihasilkan kebijakan yang menyatakan bahwa perempuan harus memiliki kualitas pengetahuan dan keterampilan yang baik serta berhak mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki (Lusiana & Maharani, 2024). Selain itu, organisasi ini juga aktif dalam forum diskusi yang membahas isu-isu gender, memberikan pelatihan keterampilan, dan mendirikan desa binaan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan (Miskahuddin, 2014).

Melalui program-program ini, NU tidak hanya meningkatkan kesadaran perempuan akan hak-hak mereka tetapi juga memperkuat perlindungan hukum terhadap mereka dari tindakan diskriminasi dan kekerasan. Dengan adanya dukungan dari NU, perempuan diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam kehidupan publik dan politik, serta mampu melindungi diri mereka sendiri dari berbagai bentuk kekerasan (Nadya & Sihombing, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kesadaran akan hak-hak perempuan tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga membawa perubahan positif bagi komunitas secara keseluruhan, menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara bagi semua anggotanya (Khasanah, 2022; Wahid, 2023).

Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan

Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan melalui organisasi Nahdlatul Ulama (NU) telah memberikan dampak yang signifikan terhadap komunitas di Indonesia. NU, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar, berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program-program yang fokus pada pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks pendidikan, NU telah mendirikan berbagai lembaga pendidikan formal dan non-formal, termasuk pesantren dan sekolah-sekolah, yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama tetapi juga keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat (Zamzam et al., 2024). Misalnya, Fatayat NU aktif dalam memberikan pelatihan keterampilan kepada perempuan,

sehingga mereka dapat berkontribusi secara ekonomi dan sosial dalam komunitas mereka. Di bidang kesehatan, NU juga menjalankan program-program pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan (Rahim, 2013). Sebagai contoh, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA) melaksanakan program edukasi tentang gizi dan kesehatan mental di pesantren, yang membantu santri memahami pentingnya keseimbangan gizi dan pengelolaan stres. Program ini tidak hanya mendukung kesehatan fisik dan mental santri tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih sehat di dalam komunitas pesantren. Dengan demikian, melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, NU berperan penting dalam membangun masyarakat yang lebih berdaya dan sejahtera (Nasrullah et al., 2023).

Pemberdayaan Ekonomi dan Partisipasi Aktif

Pemberdayaan ekonomi dan partisipasi aktif yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama (NU) telah memberikan dampak signifikan terhadap komunitas di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Melalui berbagai program yang dirancang untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), NU berperan aktif dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Wali, 2024). Salah satu inisiatif yang menonjol adalah Gerakan Kotak Infaq, yang mengumpulkan dana untuk mendukung modal usaha bagi pelaku UMKM. Program ini tidak hanya memberikan pinjaman tanpa bunga (qordul hasan) tetapi juga menyediakan pelatihan keterampilan dan pendampingan bagi para penerima bantuan, sehingga mereka dapat mengelola usaha dengan lebih efektif (Wulandari, 2019). Penelitian menunjukkan bahwa program-program ini berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan peluang kerja baru, yang pada gilirannya memperkuat ekonomi lokal dan mengurangi ketimpangan pendapatan di komunitas. Selain itu, dengan mendorong masyarakat untuk membeli produk lokal dalam setiap acara keagamaan, NU juga membantu meningkatkan perekonomian pedagang lokal. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh NU tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga membangun solidaritas sosial dan memperkuat jaringan komunitas yang saling mendukung (Sutisna, 2018).

Pemikiran Profresif dan Dekonstruktif Stereotip

Pemikiran progresif dan dekonstruktif stereotip yang diusung oleh organisasi Nahdlatul Ulama (NU) telah memberikan dampak signifikan terhadap komunitas, terutama dalam mengubah cara pandang masyarakat terhadap peran perempuan dan identitas keagamaan. Kaum muda NU, dalam upayanya untuk merobohkan stereotip tradisional, mendorong munculnya pemikiran yang lebih inklusif dan toleran (Tohawi, 2022). Mereka berusaha mendekonstruksi pandangan yang menganggap perempuan hanya sebagai sosok yang terikat pada peran domestik, dengan menekankan pentingnya pendidikan dan partisipasi aktif perempuan dalam berbagai bidang, termasuk politik dan ekonomi. Generasi muda NU tidak hanya mempertanyakan tradisi yang ada tetapi juga menciptakan ruang bagi dialog yang lebih terbuka mengenai isu-isu gender dan hak asasi manusia (Riyadi, 2009). Mereka berupaya untuk menggantikan narasi patriarkal dengan narasi yang lebih adil, di mana perempuan

memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam masyarakat. Melalui seminar, pelatihan, dan program pemberdayaan, NU berperan dalam membentuk kesadaran kolektif yang mendukung kesetaraan gender dan menghargai keberagaman identitas. Dengan demikian, pemikiran progresif ini tidak hanya mengubah persepsi individu tetapi juga berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih luas dalam komunitas (Haartati & Hambali, 2018; Rahmawati, 2023).

Dedikasi dan Toleransi

Dedikasi dan toleransi yang ditunjukkan oleh Nahdlatul Ulama (NU) telah memberikan dampak yang signifikan terhadap komunitas di Indonesia, terutama dalam membangun kerukunan antarumat beragama. NU berperan aktif dalam mempromosikan dialog lintas agama dan menciptakan lingkungan yang harmonis melalui berbagai program dan kegiatan sosial. Misalnya, dalam konteks masyarakat multikultural, NU mengadakan acara-acara seperti Festival Toleransi yang bertujuan untuk merayakan keberagaman dan memperkuat hubungan antar kelompok agama (Irfani et al., 2013). Dalam penelitian yang dilakukan di Dukuh Medono, Kabupaten Batang, ditemukan bahwa penganut NU, Muhammadiyah, dan Kristen Jawa hidup rukun dan saling mendukung dalam berbagai aktivitas sosial, seperti kerja bakti dan perayaan ritual keagamaan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa budaya toleransi yang telah terbangun di komunitas tersebut mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga kerukunan sosial. Selain itu, para da'i NU berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik dan mempromosikan nilai-nilai toleransi melalui ceramah dan bimbingan spiritual. Dengan pendekatan ini, NU tidak hanya mengedepankan nilai-nilai Islam yang moderat tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan penguatan solidaritas antarumat beragama di Indonesia (Emlita et al., 2024).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari sosialisasi hak-hak perempuan dalam konteks hukum Islam di komunitas menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian ini telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak-hak perempuan serta perlindungan hukum yang sesuai. Melalui program-program edukasi dan pelatihan, perempuan di komunitas tersebut menjadi lebih memahami hak-hak mereka dan mampu berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Implikasi dari kegiatan ini mencakup peningkatan kualitas hidup perempuan, pengurangan diskriminasi gender, dan terciptanya lingkungan yang lebih inklusif dan adil.

Untuk kegiatan lanjutan, disarankan agar program serupa diperluas ke komunitas lain dengan melibatkan pemangku kepentingan lokal, seperti pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil, untuk memperkuat jaringan dukungan bagi perempuan. Selain itu, rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pemberdayaan hak-hak perempuan dalam konteks hukum Islam meliputi penguatan regulasi yang menjamin perlindungan hak asasi perempuan, penyediaan akses pendidikan yang lebih luas bagi perempuan, serta pengembangan program-program pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai

Islam yang adil dan setara. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hak-hak perempuan dapat terwujud secara lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Alawiyah, N. L., & Hasan, M. S. (2022). Beberapa pemimpin agama di komunitas tertentu menolak atau ragu untuk mendukung gerakan kesetaraan gender karena adanya pemahaman yang terbatas tentang Hukum Islam yang mendukung hak-hak perempuan. Hal ini memperkuat stigma bahwa perempuan tidak memerlukan hak yang setara. *Jurnal Kewarganegaraan*, *6*(2), 4142–4156.

Alfitri. (2014). Women's Rights and Gender Equality Issues in Islamic Law in Indonesia: the Need to Re-read Women's Status in the Islamic Religious Texts. *Mazahib* , 23–38.

Amnesti, S. K. W., & Indrawati, S. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak di Depan Hukum. *Borobudur Journal on Legal Services*, *1*(2), 59–64.

Andriyani, A., & Fata, Z. (2022). HAK-HAK PEREMPUAN DALAM TAFSIR FĪ ẒĪLAL AL-QUR'ĀN DAN AL-SHA'RĀWY: STUDI KOMPARASI. *Proceeding of The 2nd Conference on Strengthening Islamic Studies in the Digital Era* , *2*(1), 1–18.

Asniah, Huriani, Y., & Zulaiha, E. (2023). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam. *Socio Politica*, *13*(1), 23–34.

Audina, D. J. (2022). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, *2*(4), 148–154.

BaKTI, Y. (2020). *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender* (L. Palulungan, M. Ghufran, H. K. K, & M. T. Ramli, Eds.; Pertama, Vol. 1). Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).

Bidayati, K. (2024). *Dengan demikian, sosialisasi hak-hak perempuan dalam konteks hukum Islam di komunitas tidak hanya berfungsi sebagai alat edukasi tetapi juga sebagai upaya untuk membangun kesadaran kolektif dalam masyarakat mengenai pentingnya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan adil, serta meningkatkan kualitas hidup perempuan secara keseluruhan.* [Thesis Doktor]. UIN Syarif Hidayatullah.

Busriyanti. (2012). Islam dan Kekerasan terhadap Perempuan. *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama*, *2*(2), 118–139.

Emlita, N. S., Ameiliana, S. D., Ningtyas, E. P. N., Rahmah, N. A., Anhary, A. P., & Kusumastuti, E. (2024). Peran Da'i Dalam Membangun Pemahaman Agama dan Toleransi Dalam Masyarakat. *AKSIOLOGI : JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, *5*(2), 284–298.

Fasadena, N. S., & Karisna, N. N. (2024). Peran Perempuan dalam Komunikasi Dakwah Islam: Kritik Literatur terhadap Studi-Studi Terdahulu. *JISAB : The Journal OfIslamic Communication and Broadcasting*, *3*(2), 1–11.

Fauzi, M. (2014). WOMEN'S POLITICAL RIGHTS IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE. *SAWWA*, *10*(1), 21–32.

Fitriana, I., & Nuruskmaningtyas, H. (2023). Kegiatan Sekolah Perempuan Az-Zahra Untuk Mendorong Kemandirian dan Inovasi di Era Digital. *Kontribusi : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(1), 144–159.

Gaol, D. L., Nadapdap, F. N., Sihombing, G. M., Marbun, T. B., Purba, W. H. A., & Hadiningrum, S. (2024). Perlindungan Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Analisis Kasus Diskriminasi Gender. *JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, *2*(1), 151–159.

Haartati, & Hambali. (2018). TRANSFORMASI NU DI INDONESIA: UPAYA MENGHILANGKAN POLEMIK DI TENGAH PERUBAHAN POLITIK. *Substansia* , *20*(1), 35–48.

Hamzah, M., & Salsabila, M. (2024). Pemberdayaan Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia. *JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian*, *3*(4), 343–356.

Hayati, F. (2022). Hak Asasi Perempuan Dalam Hukum Islam. *Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, *16*(3), 10–95.

Hermanto, A. (2021). *Problematika Hukum Keluarga* (N. Zarkasyi, Ed.; 1st ed.). CV. Literasi Nusantara Abadi.

Hidayah, N. (2019). Islamic Law and Women's Rights in Indonesia: A Case of Regional Sharia Legislation. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, *19*(1), 19–38.

Ikrom, M. (2013). Syariat Islam dalam Perspektif Gender dan Hak Asasi Mansia (HAM). *SUPREMASI HUKUM*, *2*(1), 165–193.

Insani, N., Ibrahim, Z. S., Karimullah, S. S., Gonan, Y., & Sulastri. (2024). Empowering Muslim Women: Bridging Islamic Law and Human Rights with Islamic Economics. *De Jure : Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, *16*(1), 88–117.

Irfani, A. I., Alimi, M. Y., & Iswari, R. (2013). Toleransi Antar Penganut Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, dan Kristen Jawa di Batang. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, *5*(1), 1–13.

Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI). (2018). *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum* (Pertama). Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2.

Khabib, K. (2023). Sosialisasi Hak-Hak Tenaga Kerja terkait Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan di Bimbel SS Kudus. *HUMANITER:Hukum Dan Masyarakat Berbasis Islam Terapan*, *1*(1), 9–16.

Khasanah, S. U. (2022). Peran Organisasi Perempuan dalam Pengembangan Dakwah Moderat (Studi Kasus Daiyah PP Fatayat NU Jakarta) . *Jurnal Bimas Islam*, *15*(2), 387–416.

Lusiana, & Maharani, A. (2024). Peran Pendidikan Islam Dalam Pemberdayaan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *2*(2), 104–115.

Masita. (2022). *Hak-hak perempuan dalam keluarga menurut Al-Qur'an perspektif Fatima Mernissi* [Thesis S1]. UIN Sunan Gunung Djati.

Masitoh, D., Sari, F., & Ramadhani, S. A. (2023). Penguatan Peran Perempuan dalam Penanaman Nilai-Nilai Moderasi Beragama pada Keluarga di Majelis Taklim Desa Negeri Ulangan, Kabupaten Pesawaran. *DEDIKASI : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *5*(1), 41–50.

Miskahuddin. (2014). PENGARUH SOSIALISASI GENDER TERHADAP PEMBENTUKAN POLA PIKIR PEREMPUAN ACEH (Studi Kasus di Banda Aceh dan Aceh Besar). *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, *1*(2), 297–316.

Mutmainnah, Aisyah, S., & Hisbullah. (2023). IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI MAKASSAR. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* , *4*(2), 206–215.

Nadya, S., & Sihombing, I. M. (2023). The Role of The Women's Organization of Nahdlatul Ulama (NU) in Efforts to Control Cigarette Consumption in Indonesia. *Cities and Urban Development Journal*, *1*(1), 1–14.

Nasir, M. (2017). RESISTENSI ULAMA DAYAH ACEH TAMIANG TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DALAM KHI. *MIQOT*, *12*(1), 41–54.

Nasrullah, Rama, B., & Achruh, A. (2023). NAHDLATUL ULAMA, TOKOH DAN KEGIATANNYA DALAM DUNIA PENDIDIKAN. *Nizam : Jurnal Islampedia*, *2*(1), 21–28.

Nasrulloh, M., & Andaryuni, L. (2024). PENERAPAN HUKUM ISLAM DALAM PENYELESAIAN KASUS PERNIKAHAN DINI DI KUA TANJUNG PALAS TENGAH. *IJIJEL : Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory* , *2*(4), 1845–1864.

Ndolu, W. W., Yohanes, S., & Ermalinda, J. (2024). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kasus Diskriminasi Gender. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, *1*(4), 207–222.

Pahlevi, R., & Rahim, R. A. A. (2023). Faktor Pendukung dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, *3*(2), 259–268.

Rahim, A. (2013). NAHDATUL ULAMA . *Jurnal Al Hikmah*, *19*(2), 174–185.

Rahmawati, D. E. (2023). Gender Discourse and Women Movements in Nahdlatul Ulama (NU). *Jurnal Studi Pemerintahan*, *6*(2), 228–247.

Riyadi, A. A. (2009). *Dekonstruksi tradisi: kaum muda NU merobek tradisi*. Ar-Ruzz.

Rosyidah, I. (2017). MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN MELALUI MASJID: KAJIAN AKSI PARTISIPATIF DALAM MERESPON MASALAH LINGKUNGAN HIDUP DI KEPULAUAN SERIBU, JAKARTA. *Harmoni : Jurnal Multikultural & Multireligius* , *16*(2), 324–337.

S. Asep Dudi. (2003). HAK-HAK DASAR PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF GENDER ISLAMI (Sebuah Perspektif bagi Landasan Paradigmatik Pendidikan Perempuan). *Unisba Journal*, *9*(3), 278–294.

Satria, R., Prakoso, S. G., Timorria, I. F., & Ardita, N. D. (2019). Faktor Penghambat Kesetaraan Hak Politik Perempuan Kuwait Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1962. *Indonesian Perspective*, *4*(1), 41–58.

Sulistianingsih, D., Azzahra, N., Almy, K. R., & Fitriani, R. K. (2024). HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Ilmu Hukum* , *1*(2), 224–227.

Sundari, A. (2017). ISU GENDER DI INDONESIA DALAM RESPON NAHDHATUL ULAMA. *Jurnal Al Maiyyah*, *10*(1), 103–114.

Sutisna, D. (2018). Komunikasi Nahdlatul Ulama dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *2*(1), 19–38.

Taqiyudin, H., Ahdi, H., & Pahlefi, M. R. (2022). Bina Kesadaran Hak-hak Perempuan Dan Anak Dalam Lingkup Hukum Keluarga Islam Di Kampung Kandang Haur Desa Kadikaran Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. *Dedikasi : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *15*(2), 117–126.

Taufik, M., Hasnani, & Suhartina. (2022). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KESETARAAN GENDER DALAM KELUARGA (Di Desa Mattiro Ade Kabupaten Pinrang). *SOSIOLOGIA : Jurnal Agama Dan Masyarakat*, *5*(1), 50–66.

Tohawi, A. (2022). Peran Pemuda-Pemudi Nahdlatul ulama dalam pengembangan Mutu Pendidikan keislaman Nusantara di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. *JURNAL ILMIAH INNOVATIVE (Jurnal Pemikiran Dan Penelitian)* , *9*(1).

Umriana, A., Fauzi, M., & Hasanah, H. (2016). PENGUATAN HAK ASASI PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER MELALUI DIALOG WARGA. *SAWWA*, *12*(1), 41–60.

Usup, D. (n.d.). *KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM*.

Wahid, A. (2023). Nahdhatunnisa: Perempuan NU Perspektif Feminisme. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, *3*(2), 195–206.

Wali, P. K. (2024). *PENGEMBANGAN EKONOMI MELALUI PROGRAM GERAKAN KOTAK INFAQ NAHDLATU ULAMA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAN USAHA MASYARAKAT* [Thesis S1]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PROF K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.

Widayati, E. C. (2017, December 29). *Kegiatan Bersama Feminist Participatory Action Research (FPAR)*. MAMPU : Kementrian Australia- Indonesia Untuk Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan.

Wulandari, F. (2019). *PERAN NAHDLATUL ULAMA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2009-2017* [Thesis S1]. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Zamzam, M., Herdiani, N., Algristian, H., Anggraeni, Y., Ramadhani, M. P., Radiani, Q. F., & Wardani, A. C. (2024). EDUKASI KESEHATAN TENTANG MASALAH GIZI DAN STRES DI PESANTREN BURHANUL HIDAYAH SIDOARJO. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *5*(6), 11130–11134.